

ETIKA *JIMA* ' MENURUT IMAM MAZHAB

Muh. Adil Makmur
UIN Alauddin Makassar
adilmakmur264@gmail.com

Siti Aisyah
UIN Alauddin Makassar
siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas Etika *Jima* ' Menurut Imam Mazhab. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, jenis pendekatan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram atau boleh tidaknya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik didalam sebuah kehidupan tentu dibutuhkan proses yang baik pula. Demikian juga dengan hubungan seksual, untuk memperoleh keturunan yang baik (saleh) tentu saja hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan etika yang benar. Selain itu hal terpenting sebelum melakukan hubungan seksual yaitu kedua pasangan harus dalam suatu ikatan pernikahan yang halal menurut syariat Islam karena hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan zina dan tergolong dalam dosa besar, baru setelah adanya pernikahan untuk melakukan hubungan seksual, sudah seyogyanya bagi kedua pengantin untuk memperbagus penampilan satu sama lain dengan sesuatu yang disenangi pasangannya serta menguatkan hubungan di antara keduanya dengan segala hal yang masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bagi seorang suami ketika istrinya dalam keadaan istihadhah hendaknya menunggu sampai keadaan istrinya normal kembali dalam melakukan hubungan suami istri. Kemudian Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.

Kata kunci: *Jima* ' ; Etika Hubungan Seksual; Imam Mazhab.

Abstract

This articel discusses ethics Jima ' according to the Imam of the sect. The type of research that researchers will use is qualitative research. Based on a headline that foster researchers then a suitable type of approach is a normative approach. The

normative approach is a study of Islam that looks at the problem of formal and normatif's legal angles. Formal legal intent is to do with halal-haram or whether it is possible. While the Normatifnya is all the teachings contained in the Nash. The results of this research show that to get something good in a life is certainly needed a good process anyway. Likewise with sexual intercourse, to obtain a good descent (righteous) of course the sexual intercourse must be done with correct ethics. In addition, the most important thing before having sexual intercourse is that both spouses must be in a marriage bond that is halal according to Islamic law because sexual intercourse without marriage is adultery and belongs to the big sin, new After marriage to sexual intercourse, it should be for both brides to make the appearance of each other with something that is faved by the partner and strengthen the relationship between them with all things still are within the confining of the Islamic sharia by leaving the forbidden things. For a husband when his wife is in the state of Istihaadah should wait until his wife's normal state is back in the relationship of husband and wife. Then in reviewing an opinion, it is best to pair with other opinions, and then be chosen the strongest opinion.

Key words: Jima ' ; Ethics; Sexual Intercourse; Imam Mazhab.

I. Pendahuluan

Aspek kehidupan yang masih jarang di bahas dari sudut pandang dalam melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Hal tersebut masih jarang dibahas karena hal ini masih di anggap tabu dan merupakan pembahasan yang sangat pribadi.

Maurice Bucaille dalam *Bibel, Quran dan Sains Modern*¹ menyebut al-Qur'an memang menyajikan pengetahuan reproduksi secara teoritis tentang reproduksi manusia. Pembahasan anatomis dan fisiologis yang tentu saja disajikan dengan sangat sederhana sesuai bahasa dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada era al-Qur'an diturunkan

Akan tetapi, dalam tradisi keilmuan klasik, aspek praktis juga diajarkan, terutama bahasan mengenai kehidupan seksual. Sementara al-Qur'an menjadi sumber dengan bahasa yang lebih general, hadis dan kitab klasik (atau biasa juga disebut kitab

¹ Maurice Bucaille, *Bibel, Quran dan Sains Modern* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), terj. H.M Rasyidi, h. 205-251

kuning) melengkapi dalam pembahasan lebih kompleks, bahkan dengan detail-detail yang mengejutkan untuk ukuran pendidikan seks abad ke-6 Masehi.

Penyaluran hubungan seksual manusia akan lebih bermakna jika melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya. Dalam pernikahan tersebut menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan rasa cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah.

Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan seksual dalam etikanya yang di lakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 223 telah menjelaskan gambaran umum mengenai etika *jima'*

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²

Menurut Muh. Quraish Shihab tafsir ayat tersebut adalah hubungan seksual menurut sebagian masyarakat merupakan hal yang di anggap tabu untuk dibicarakan, mungkin karena masalah tentang seksual merupakan masalah yang intim dan bersifat personal yang bersentuhan dengan kebutuhan biologis manusia, sehingga kurang sopan untuk dibicarakan.

Dari kebutuhan tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh hubungan seksual, terutama dalam hubungan suami istri, banyak dari mereka yang melakukan perceraian yang pada hakikatnya

² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya* . (Cet II; Semarang : P.T karya Toha Putra , 1996).

disebabkan karena hubungan seksual, kepuasan dalam hubungan seksual tidak pernah diperhatikan bahkan luput dari pengawasan dan persiapan yang matang, terutama tentang kesetaraan dan keseimbangan antara suami istri yang tanpa sadar selalu mendiskriminasi kaum perempuan.

Untuk mendapatkan sesuatu yang baik didalam sebuah kehidupan tentu dibutuhkan proses yang baik pula. Demikian juga dengan hubungan seksual, untuk memperoleh keturunan yang baik (saleh) tentu saja hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan etika yang benar. Selain itu hal terpenting sebelum melakukan hubungan seksual yaitu kedua pasangan harus dalam suatu ikatan pernikahan yang halal menurut syariat Islam karena hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan zina dan tergolong dalam dosa besar, baru setelah adanya pernikahan untuk melakukan hubungan seksual, sudah seyogyanya bagi kedua pengantin untuk memperbagus penampilan satu sama lain dengan sesuatu yang disenangi pasangannya serta menguatkan hubungan di antara keduanya dengan segala hal yang masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.³

Sebelum melakukan hubungan intim, sebaiknya pasangan suami istri terlebih dahulu mensucikan dirinya secara fisik dan non fisik. Suci secara fisik maksudnya dilakukan dalam keadaan bersih dan sehat, sedangkan secara nonfisik terlebih dahulu membersihkan hatinya dan sebaiknya sebelum melakukannya hendaknya melakukan wudhu dan shalat sunnah dua rakaat.

Mayoritas unsur sperma adalah gabungan antara dua unsur panas dan dingin, pencampurannya hangat lembab karena sperma diproses dari darah murni yang menyalurkan makanan bergizi ke seluruh anggota badan atau mengeluarkan yang

³ Abi Maryam Majdi Fathi Sayyid, *Semberak Malam Pertama* (Surakarta : Insan Kamil, 2009), h. 53.

tertahan darinya. Apabila sperma itu terus menerus tertahan tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan penyakit yang hina/rendah seperti was-was, gila, sakit kepala dan lain sebagainya. Dan terkadang menyebabkan terbebas dari penyakit-penyakit ini apabila banyak digunakan (sperma sering dikeluarkan melalui hubungan seksual yang dihentikan oleh agama, yaitu dilakukannya dengan para istrinya).

Akan tetapi apabila terlalu lama menahannya, maka akan merusak tubuh dan menjadi sebab utama munculnya penyakit-penyakit yang rendah dan hina sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu sperma akan keluar secara alami melalui mimpi jika jarang digunakan untuk berjima'/berhubungan seksual.

Muhammad bin Zakariya berkata: "Barangsiapa meninggalkan hubungan seksual dalam jangka waktu yang sangat lama, kekuatan otot-ototnya akan melemah, salurannya akan tersumbat, dan kemaluannya akan mengkerut."⁴

Ia mengatakan: "Aku menjumpai sekelompok orang meninggalkan perkara ini dalam rangka menjalankan *taqasysyuf* (kehidupan yang meninggalkan kesenangan duniawi seperti hubungan seksual yang merupakan kesenangan duniawi yang tertinggi). Maka dinginlah badan-badan mereka, gerakan mereka menjadi sulit/lamban, dan pada mereka akan muncul rasa sedih tanpa sebab, dan pada akhirnya melemahlah syahwat mereka."⁵

Dan di antara manfaat hubungan seksual adalah:

1. Tertunduknya pandangan.
2. Menahan diri.
3. Kemampuan untuk menjagakehormatan dari perkara yang diharamkan.

⁴ KH. Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2001), h. 12

⁵ KH. Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, h. 12

Dan perkara di atas juga didapati oleh wanita. Maka jima' itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat, dan bermanfaat pula bagi wanita. Oleh karena itu Rasulullah sangat menyukai perkara ini.

فُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا حُبَّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجَعَلَتْ

Artinya :

Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam shalat.

Dan dalam *Az-Zuhd* karya Al-Imam Ahmad, di dalam hadits tersebut ada sedikit tambahan, yaitu:

أَصْبِرَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ

Artinya:

"Aku bisa sabar dari makan dan minum, akan tetapi aku tidak bisa sabar dari mereka (para wanita)."⁶

II. Pembahasan

1. Etika Jima' dalam Pandangan Hukum Islam

Permasalahan seksual atau jima' yang telah banyak dibahas oleh kalangan sudah tentu menjadi perhatian penuh oleh kalangan Islam yang mempunyai kitab suci Al-quran sebagai pedoman hidup untuk melangkah kepada kebaikan semata termasuk di dalamnya adalah permasalahan Jima'.

Jima' dari berbagai perspektif pun banyak diperbincangkan dan dibahas sebagai bahan perbandingan untuk mengukur akan tujuan dari jima' itu sendiri. Jima' sebenarnya mempunyai kesamaan makna dari berbagai pandangan, pada intinya, adalah sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai apa yang diinginkan, adapun yang diinginkan adalah sebuah kenikmatan, baik

⁶ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, terj. Hanna Hoesin Bahannan, Tuntunan Nabi dalam Jima', h. 1-7

kenikmatan secara jasmani maupun rohani. Sehingga tujuan yang dicapainya itu tetap pada jalur yang benar, artinya tidak hanya memandangi jima' itu akan kenikmatan secara badan saja melainkan juga jiwa sebagai penguat agar tetap pada jalur yang tepat dan sesuai dengan koridor agama.⁷

Dalam ajaran Islam, seksual (bercinta) merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan dengan hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah dapat tempat di dalam Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.⁸

Perihal hubungan seksual (bercinta), Rasulullah saw., memberi petunjuk yang sangat sempurna, beralas etika dan estetika Rabbaniyah (ketuhanan). Bercinta tidak Pitutur Rasulullah saw., tentang bercinta (senggama) adalah nasehat paripurna, utamanya demi menjaga kesehatan tubuh, mental, dan spritual, berikut mewujudkan tujuan bersenggama itu sendiri. Diantara tujuan hubungan seksual menurut ajaran Islam ialah:

- a. Melahirkan dan menjaga kelangsungan keturunan. Dengan kelahiran putra-putri buah senggama, nantinya diharapkan akan bangsa generasi penerus bagi keluarga dan komunitas serta kesinambungan suatu bangsa.
- b. Mengeluarkan air (sperma) berdampak positif bagi tubuh. Sebab apabila air sperma dibiarkan mengendap di dalam tubuh tanpa disalurkan ke ladang tempat bercocok tanam (fitriah penyaluran), akan berdampak buruk bagi tubuh maupun mental seseorang.

⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 421

⁸Abdurrahman Thalib al-jazairi, h. 84

- c. Media untuk menyalurkan hajat, guna merengkuh kenikmatan surga duniawi. Bedanya, bersenggama di dunia bisa melahirkan anak, sedang di surge keabadian tidak akan membuahkan anak, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik, sesuai dengan etika dan estetika, serta aturan luhur yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pada dasarnya, hukum jima' (bersetubuh) dengan istri adalah mubah dan ini merupakan hukum dasar jima', sebab terjadinya pernikahan, apa yang sebelum haram dilakukan menjadi halal dan boleh dilakukan pasangan suami istri yaitu jima' (bersetubuh). Kedua pasangan suami istri boleh menikmati hubungan seksual yang menjadi halal baginya. Bahkan permaian seksual dan (jima'), itu termasuk ibadah. Dari berbagai pendapat para mufassir mengenai aktifitas jima' yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 223, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam memberikan penafsiran pada ayat tersebut. Meskipun nantinya terdapat kesamaan persepsi pada akhirnya yakni sesuai dengan ajaran Islam. Dari perbedaan ini bisa menguatkan sebuah keyakinan bahwasannya manusia diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat karena pada dasarnya akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan termasuk dalam permasalahan jima' tersebut.

Adapun etika dan tata cara bersetubuh (jima) dalam hukum islam adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Mandi dan berwudhu

Sebelum melakukan persetubuhan, suami istri hendaklah mandi membersihkan badan, karena dengan demikian itu akan menambah gairah dan memperkuat daya seksual. Bau badan yang tidak sedap harus di hindari karena dapat

⁹Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 225-238.

menurunkan gairah seksual. Rasulullah saw., hendak mandi sebelum bersetubuh dengan istrinya.

2) Memilih waktu dan tempat yang tepat.

Suami istri yang akan melakukan persetubuhan hendaklah memperhatikan waktu yang tepat agar dapat memperoleh ketenangan dan kepuasan bersetubuh. Imam Syafi'i berkata bahwa yang baik untuk bersetubuh adalah malam senin, malam kamis dan malam jum'at. Karena Rasulullah Saw, melakukan pada malam-malam itu. Dan waktu yang ideal melakukan persetubuhan adalah setelah sholat isya' atau sesudah shalat subuh serta di waktu senggang lainnya. Sedangkan tempat bersetubuhan, bila memungkinkan ruangnya di atur yang rapi dan indah, seprei dan lampunya diatur sedemikian rupa, sehingga terasa bernuansa damai, indah sejuk dan menggairahkan.

3) Memberi salam dan membaca doa.

Sebelum melakukan persetubuhan sebaiknya melakukan hal-hal yang sunnah dalam memulai senggama. Yakni, pertama-tama mendahulukan kaki sebelah kanan ketika memasuki kamar. Selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat atau lebih banyak membaca surat-surat yang mudah baginya. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlash 3 kali, membaca shalawat Nabi Muhammad 3 kali. Setelah itu berdoa, kemudian suami menghadap istrinya ke arah yang tepat dan memberi salam kepadanya.

4) Beramah tamah dengan istrinya

Setelah usai shalat, hendaklah suami menatap wajah istrinya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut dari hati ke hati, dan bercengkrama untuk menambah keceriaan dan menghilangkan keterasingan. Kelemahlembutan suami pada malam

pertama ini dilakukan dengan tujuan agar persatuan mereka semakin menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

5) Tidak berpakaian dan menutupi tubuh

Di antara etika bersetubuh adalah suami tidak menyetubuhi istrinya dalam istri menggunakan pakaian. Suami sebaiknya melepas semua pakaian, tetapi tidak harus telanjang bulat tanpa menutup sama sekali, dia dan istrinya hendaklah menutupi tubuh mereka dengan satu selimut.

6) Bermesraan dan bercumbu rayu

Senggama hendaklah didahului dengan senda gurau bersama istri, bermain-main, bermesraan dengan melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya, memegang-megang puting payudara, merangkul, mendekap dan mencium pipi, kening, leher, payudara, perut dan semua anggota tubuh istri, asal tidak mencium kedua matanya, karena mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan dan semua itu jangan sampai dilakukan dalam keadaan lupa diri.

7) Membaca basmalah dan doa saat memulai jimak

Disunnahkan membaca basmalah dan mohon perlindungan ketika memulai jimak.¹¹ Setelah *mula'abah* (*foreplay*) dilakukan dengan baik dan sempurna, gairah kedua belah pihak suami dan istri sudah optimal, dan keduanya sudah sama-sama siap berjimak yang sesungguhnya (*dukhul*, yakni memasukkan penis ke liang vagina), maka jimak sudah saatnya dimulai. Kesiapan masing-masing dapat diketahui dengan berkomunikasi, sehingga faktor keterbukaan sangat penting sehingga kepuasan bisa

¹⁰Saifuddin Mujtabah, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 69-72.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, h. 238.

terjadi diantara kedua bela pihak. Jika sudah siap, maka secara bersama-sama keduanya masuk satu sama lain (penis dimasukkan ke vagina istri) sambil membaca

Basmalah dan mengucapkan doa sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنَّابَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّابِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا¹²

Artinya :

Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari syetan, dan jauhkan setan agar tidak mengganggu apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami.

Dengan demikian, apabila dari persenggamaan itu Allah Swt menakdirkan lahirnya anak, maka syaitan tidak akan mampu mencelakakan anak itu.¹³

8) Membaca Hamdalah dan berdoa ketika sudah Inzal (ejakulasi)

Ketika kedua pasangan sudah menumpahkan segala puncak kenikmatan (sudah terjadi orgasme), maka hendaklah pada saat terjadi puncak kenikmatan (orgasme) dalam jimak itu hendaklah berdoa dalam hati, dan jangan menggerakkan bibir (mengucapkan dengan lisan):

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَطْفَتَنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً¹⁴

Artinya:

Ya Allah, jadikanlah spermaku keturunan yang baik.

Setelah diperkirakan air sperma suami sudah tuntas tertumpah dalam vagina istri, dan keduanya sudah merasakan kepuasan maka dengan kesepakatan kedua belah pihak maka penis dapat dicabut dari vagina.

9) Membersihkan Zakar dan Berwudhu ketika akan mengulangi dan setelah Jimak

¹²Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 233.

¹³Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 233.

¹⁴Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 236.

Apabila pasangan suami istri menginginkan untuk mengulangi persetubuhan yang kedua kalinya dan seterusnya, maka sebelum jimak selanjutnya dimulai, suami terlebih dahulu disunnatkan untuk membasuh zakarnya dengan air suci dan berwudhu. Rasulullah Saw, bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ¹⁵

Artinya :

Bila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya (melakukan jima') dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudhu'

Demikian juga jika di antara jimak satu ke jimak berikutnya diselingi dengan makan atau minum, diharuskan terlebih dahulu membasuh kemaluan dan berwudhu, juga ketika bermaksud langsung tidur setelah.

10) Mandi Janabah

Setelah selesai jima', baik Inzal (mengeluarkan sperma) atau tidak, mencapai orgasme atau tidak, kedua pasangan itu dilanjutkan mandi besar, yaitu mandi seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Membasuh seluruh badan dengan air suci. Baik berupa kulit maupun rambut dengan niat mandi janabah.

2. *Perbandingan Pandangan Imam Mazhab tentang Etika Berjima'*

1. Pandangan Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli isterinya. Kewajiban tersebut dilakukan untuk menjaga moral isteri. Karena pada dasarnya seorang suami menggauli isterinya berdasarkan *syahwat* (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, isteri tidak boleh menolak ajakan dari suaminya, suami juga tidak boleh menolak ajakan isterinya.¹⁶

¹⁵Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 235.

¹⁶Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VII, (Cet. Ke-3, 1989), h.106.

Allah berfirman dalam QS Al-Nisa/4:19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya :

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang makruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat di atas: “Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Imam Syafi’i menyatakan bahwa menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang dihukumi suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (Syafi’iyyah) dan bahkan segolongan ulama menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

2. Pandangan Mazhab Hambali

Imam Hambali mengatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada udzur. Jika batas maksimal ini

dilanggar oleh suami, maka antara keduanya harus diceraikan. Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli isterinya).¹⁷

Imam Hanbali berpendapat tidak boleh menyeturubuhnya, kecuali jika wanita itu selalu terkena istihadah dalam waktu yang cukup lama. Ibnu Qudamah mendasarkan pendapatnya pada perkataan 'Aisyah yang dibawa oleh al Khalal. 'Aisyah menyampaikan larangan menyeturubi istri yang istihadah dengan diqiyaskan pada perempuan yang haidh. Karena dalam haidh ada *adza* (kotoran/penyakit) maka dalam istihadahpun demikian. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/ 2:222 yang berbunyi:

ص

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Berdasarkan potongan ayat tersebut 'Aisyah melarang dan mengharamkan suami menyeturubi istri yang istihadah. Padahal kalau dilihat dari sebab turunnya, ayat tersebut turun khusus pada permasalahan haidh sedangkan antara haidh dan istihadah adalah hal yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada waktu keluarnya darah dan faktor penyebab keluarnya. Kalau haidh merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan *baligh*. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar akibat dari kondisi psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

¹⁷Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Andalusi, *al Mugni*, jld. 8, (Bairut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th), h. 141.

3. Pendapat Mazhab Malik

Imam Malik, beliau menyatakan bahwa suami yang mampu untuk menggauli isterinya akan tetapi ia enggan menggaulinya, Imam Malik berpendapat sebagai berikut:

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأتو ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.¹⁸

Artinya:

Imam Malik berkata: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari istrinya”.

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang mampu menggauli istrinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian ia enggan menggaulistrinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami memberiakan istrinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Karena dengan hanya satu kali suami menggauli istrinya itu sudah memenuhi untuk memperoleh maha penuh.¹⁹

Lain halnya apabila suami yang tidak mampu menggauli isterinya (impoten), maka diberi batas waktu sampai satu tahun, jika dalam waktu satu tahun laki-laki tersebut tetap tidak mampu melakukan, maka keduanya akan dipisahkan (diceraikan). Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم

¹⁸Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011), h. 288.

¹⁹Al Imam al Baji, *al Muntaqa Syarh al Muwaththa' al Imam Malik*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 1994), h. 122.

يستطيع أن يدسها فإنو يضرب لو أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.²⁰

Artinya :

Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'īd bin Musayyab, bahwasanya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tetap tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.

Pendapat Imam Malik terkait tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya di dasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang suami yang tidak mampu menggauli isteri (impoten). Karena hadits tersebut khusus bagi suami yang impoten, maka untuk suami yang mempunyai kemampuan akan tetapi tidak menggauli isterinya, menurut Imam Malik tidak diberikan ketentuan sampai kapan batas waktunya dan tidak pula dipisahkan.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam kitab *al Muwaththa'*, pendapat Imam Malik tersebut sangat bertentangan dengan bab lain, yaitu bab *ila'*. *Ila'* adalah sumpah seorang suami tidak akan menggauli isterinya, dalam permasalahan *ila'* seorang suami diberi batas waktu sampai empat bulan, setelah sampai masa empat bulan, suami disuruh memilih melanjutkan pernikahan atau menceraikan isterinya. Sebagaimana dalam hadits berikut:

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب، متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم بيني بها أم من يوم ترافعو إلى

السلطان. نفيقال: بل من يوم ترافعو إلى السلطان.²¹

Artinya :

Telah bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia berkata: ketika seorang suami mengila" salah satu dari isteri-isterinya maka belum terjadi thalak,

²⁰Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, h. 288.

²¹Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, h. 288.

hingga lewat masa empat bulan kemudian dihentikan, adakalanya dia menceraikan adakalanya dia melanjutkan pernikahannya.

Berdasarkan hadits di atas, jelas bahwa apabila suami mengila isterinya, setelah lewat masa empat bulan dia disuruh memilih untuk menceraikan atau melanjutkan perkawinan. Melanjutkan perkawinan dalam arti suami isteri tersebut kembali hidup berumah tangga dengan segala hak dan kewajiban masing-masing, termasuk pula pergaulan suami isteri.

Dari pendapat imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang telah atau pernah menggauli istrinya kemudian ia terhalang dari istrinya, Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak diberi batas waktu dan juga tidak diceraikan dari istrinya.

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأتو ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له
أجل، ولا يفرق بينهما.²²

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang mampu menggauli isterinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian suami tersebut enggan menggauli isterinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami membiarkan isterinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Jadi keduanya dianggap masih dalam ikatan akad nikah yang sah.

Mazhab malikiyah, mereka mengharamkan psetubuhan pada saat Istri dalam keadaan Istihadhah kecuali jika mereka takut akan zina. Karena ada riwayat dari *A'isyah Ra*, ia berkata : "*Seorang istri yg istihadhah, suami tidak boleh menyeturubuhinya.*" Dengan alasan, karena ia masih dalam keadaan kotor, maka haram menyeturubuhi-Nya seperti halnya wanita yg sedang haid.

²²Malik bin Anas, *al Muwattha'*, h. 288.

III. Penutup

Etika *Jima'* dalam pandangan hukum Islam melarang menyetubuhi istri saat sedang haid. Kalau seorang muslim berkeyakinan mengenai halalnya menyetubuhi istri yang sedang haid, dan kalau dia melakukan dengan tidak berkeyakinan seperti itu, karena lupa atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, atau tidak tahu haramnya perbuatan itu, maka dia ada dosa baginya. Dan kalau dia menyetubuhi istrinya dengan sengaja dan mengetahui kalau istrinya sedang haid, dan hukumnya haram, lalu dia melakukannya dengan penuh kebebasan (tanpa paksaan), maka dia telah melakukan suatu kemaksiatan besar.

Pandangan imam mazhab dalam perkara *jima'* berbeda misalnya Menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli isterinya. Kewajiban tersebut dilakukan untuk menjaga moral isteri. Kemudian Imam Hambali mengatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada udzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami, maka antara keduanya harus diceraikan. Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli isterinya). Lalu Imam Malik menjelaskan bahwa seorang suami yang mampu menggauli isterinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian suami tersebut enggan menggauli isterinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami membiarkan isterinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Jadi keduanya dianggap masih dalam ikatan akad nikah yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam al Baji, *al Muntaqa Syarh al Muwaththa' al Imam Malik*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 1994.
- al Zuhaili, Wahab, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VII, (Cet. Ke-3, 1989).
- Anas, Malik bin, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Bucaille, Maurice. *Bibel, Quran dan Sains Modern* Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Syamsil Al-Qur'an (Al-Qur'an Dan Terjemahan)* Solo:PT Tiga Serangkai, 2014.
- Muhammad, KH. Husein dkk, *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam Banddung*: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Saifuddin Mujtabah, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Sayyid, Abi Maryam Majdi Fathi. *Semberak Malam Pertama* Surakarta : Insan Kamil, 2009.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.